



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Totok Budiarto alias Dawer;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 9 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Melinggih,
Desa Melinggih, Kecamatan Payangan,
Kabupaten Gianyar / Nayan Rt.01, Rw.07, Desa
Nangsri, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten
Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Gin tanggal 21 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Gin tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-10/Giany/04/2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **TOTOK BUDIARTO Als DAWER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa Hak dan Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat **Dakwaan Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TOTOK BUDIARTO Als DAWER** dengan Pidana penjara **6 (enam) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;**
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,41 netto (nol koma empat satu) gram netto yang telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga beratnya menjadi 0,40 (nol koma empat nol) gram netto;
 - 1 (satu) buah Hp oppo A52 warna Hitam dengan SIM Card Simpati dengan Nomor 08156701107;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **TOTOK BUDIARTO Als DAWER** pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2021 sekira jam 22.30 Wita atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2021, bertempat di Br. Melinggih Desa Melinggih Kec. Payangan Kab. Gianyar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, Telah melakukan **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu- sabu"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 15.00 Wita terdakwa **TOTOK BUDIARTO Als DAWER** menerima pesan melalui Whatsapp (WA) ke Hp (handpohone) oppo A52 warna Hitam dengan SIM Card Simpati dengan Nomor 08156701107 milik terdakwa dari OGIK (DPO) yang menawarkan Narkotika jenis sabu – sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyetujuinya untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa meminta dikirim sabu nya dulu baru akan di transfer uangnya, kemudian sekira jam.21.00 Wita OGIK(DPO) memberitahukan bahwa barang sudah ditempel dan terdakwa diberikan alamat dan foto lokasi pengambilan Sabu-Sabu tersebut di pinggir jalan raya payangan yaitu ditempel di tiang listrik depan SMP Payangan, sehingga sekira sekira jam 21.05 Wita terdakwa langsung menuju tempat tersebut dan mengambil Narkotika Jenis Sabu – sabu yang berada di dalam bekas pembungkus rokok sampoerna mild sebagaimana arahan Ogik (DPO);

Bahwa setelah mengambil Paket Narkotika Jenis sabu – sabu lalu terdakwa kembali ke kost di Banjar Melinggih, Desa Melinggih, Kec. Payangan Kab. Gianyar, selanjutnya 1 (satu) Paket narkotika jenis Sabu yang telah terdakwa terima dalam bekas pembungkus rokok sampoerna mild tersebut terdakwa ambil dan lihat terlebih dahulu, karena merasa barang sabu tersebut takarnya sedikit kemudian terdakwa komplain kepada OGIK (DPO), dan pada saat itu Ogik (DPO) berjanji akan memberikan tambahan Sabu – sabu kepada terdakwa setelah terdakwa mentransfer terlebih dahulu uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada Ogik (DPO);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Gin.



Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang baru terdakwa ambil tersebut kemudian terdakwa masukan kembali kedalam pembungkus rokok sampoerna mild, lalu terdakwa letakan di atas tempat tidur terdakwa, dan sekira jam 21.45 Wita terdakwa pergi mentransfer uang kepada OGIK (DPO) dan langsung pergi ke depan rumah sakit payangan untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu;

Bahwa sekira jam 22.00 wita ketika terdakwa menunggu dipinggir jalan raya payangan depan kantor PLN untuk menunggu orang yang akan memberikan tambahan sabu, tiba tiba datang para saksi dari dari Anggota Kepolisian Sat.Res.Narkoba Polres Gianyar diantaranya saksi I Gusti Made Sujana dan saksi Dewa Rai Suandita langsung mengamankan terdakwa karena sebelumnya para saksi dari anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika dan melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan;

Bahwa pada saat itu juga terdakwa mengakui terus terang kepada petugas sedang menunggu orang yang akan memberikan tambahan sabu – sabu kepada terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang saksi Umum, dan karena pada saat pengeledahan tidak ditemukan Narkotika melainkan hanya Hp(Handphone) terdakwa, maka petugas Anggota Kepolisian membawa terdakwa ke tempat kos terdakwa di Banjar Melinggih, Desa melinggih Kec.Payangan Kab.Gianyar;

Bahwa sesampainya di tempat kost terdakwa, petugas kembali menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari masyarakat yaitu saksi I Wayan Tarya dan saksi I Made Elen, kemudian terdakwa membuka kamar kosnya dan petugas mulai melakukan pengeledahan dan terdakwa mengakui pada petugas bahwa baru saja membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa menunjukan bahwa barang sabunya ada disimpan di atas tempat tidur di kamar terdakwa didalam bekas pembungkus rokok sampoerna mild, selanjutnya petugas menyuruh terdakwa mengambil 1(satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mild yang tergeletak diatas tempat tidur tersebut, dan mengeluarkan isi dari rokok tersebut, dan didalammnya terdapat 1(satu) paket narkotika jenis sabu, dan terdakwa mengakui dengan terus terang kepada petugas bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa sedangkan terdakwa tidak mempunyai hak dan izin untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan Ke Polres Gianyar untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di Polres Gianyar dilakukan penimbangan terhadap Narkotika Jenis Sabu dihadapan terdakwa, terhadap 1(satu) paket narkotika jenis Sabu yang didapat didalam kamar terdakwa terlihat seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram netto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 126/NNF/2021 tanggal 8 Februari 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA BALI yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd,S.H dan DEWI YULIANA, S.Si.,M.Si selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening (Kode A) dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram Netto diberi nomor barang bukti 864/2021/NF;
- 1 (satu) buah plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode B) sebanyak 25 (dua puluh lima) ml diberi Nomor 865/2021/NF;

Barang Bukti seperti tersebut diatas milik TOTOK BUDIARTO Als DAWER; Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 864/2021/NF berupa Kristal bening dan Nomor 865/2021/NF berupa cairan warna kuning /urine, **adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan Iurut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
Subsida

Bahwa ia terdakwa **TOTOK BUDIARTO Als DAWER** pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2021 sekira jam 22.30 Wita atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2021, bertempat di Br. Melinggih Desa Melinggih Kec. Payangan Kab. Gianyar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, Telah melakukan **“Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira jam.15.00 Wita terdakwa **TOTOK BUDIARTO Als DAWER** menerima pesan melalui Whatsapp (WA) ke Hp (handpohone) oppo A52 warna Hitam dengan SIM Card Simpati dengan Nomor 08156701107 milik terdakwa dari OGIK (DPO) yang menawarkan Narkotika jenis sabu – sabu kepada terdakwa dan terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Gin.



menyetujuinya untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa meminta dikirim sabu nya dulu baru akan di transfer uangnya, kemudian sekira jam.21.00 Wita OGIK(DPO) memberitahukan bahwa barang sudah ditempel dan terdakwa diberikan alamat dan foto lokasi pengambilan Sabu-Sabu tersebut di pinggir jalan raya payangan yaitu ditempel di tiang listrik depan SMP Payangan, sehingga sekira sekira jam 21.05 Wita terdakwa langsung menuju tempat tersebut dan mengambil Narkotika Jenis Sabu – sabu yang berada di dalam bekas pembungkus rokok sampoerna mild sebagaimana arahan Ogik (DPO);

Bahwa setelah mengambil Paket Narkotika Jenis Sabu lalu terdakwa kembali ke kost di Banjar Melinggih, Desa Melinggih, Kec. Payangan Kab. Gianyar, selanjutnya 1 (satu) Paket narkotika jenis Sabu yang telah terdakwa terima dalam bekas pembungkus rokok sampoerna mild tersebut terdakwa ambil dan lihat terlebih dahulu, karena merasa barang sabu tersebut takarannya sedikit kemudian terdakwa komplain kepada OGIK (DPO), dan pada saat itu Ogik (DPO) berjanji akan memberikan tambahan Sabu – sabu kepada terdakwa setelah terdakwa mentransfer terlebih dahulu uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada Ogik (DPO);

Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang baru terdakwa ambil tersebut kemudian terdakwa masukan kembali kedalam pembungkus rokok sampoerna mild, lalu terdakwa letakan di atas tempat tidur terdakwa, dan sekira jam 21.45 Wita terdakwa pergi mentransfer uang kepada OGIK (DPO) dan langsung pergi ke depan rumah sakit payangan untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu;

Bahwa sekira jam 22.00 wita ketika terdakwa menunggu dipinggir jalan raya payangan depan kantor PLN untuk menunggu orang yang akan memberikan tambahan sabu, tiba tiba datang Para saksi dari dari Anggota Kepolisian Sat.Res.Narkoba Polres Gianyar diantaranya saksi I Gusti Made Sujana dan saksi Dewa Rai Suandita mengamankan terdakwa karena sebelumnya para saksi dari anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika dan melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan;

Bahwa pada saat itu juga terdakwa mengakui terus terang kepada petugas sedang menunggu orang yang akan memberikan tambahan sabu – sabu kepada terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang saksi Umum, dan karena pada saat penggeledahan tidak ditemukan Narkotika melainkan hanya HP

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Gin.



(Handphone) terdakwa, maka petugas Anggota Kepolisian membawa terdakwa ke tempat kos terdakwa di Banjar Melinggih, Desa Melinggih Kec. Payangan Kab. Gianyar;

Bahwa sesampainya di tempat kost terdakwa, petugas kembali menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari masyarakat yaitu saksi I Wayan Tarya dan saksi I Made Elen, kemudian terdakwa membuka kamar kosnya dan petugas mulai melakukan penggeledahan dan terdakwa mengakui pada petugas bahwa baru saja membeli narkoba jenis sabu dan terdakwa menunjukkan bahwa barang sabunya ada disimpan di atas tempat tidur di kamar terdakwa didalam bekas pembungkus rokok sampoerna mild, selanjutnya petugas menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mild yang tergeletak diatas tempat tidur tersebut, dan mengeluarkan isi dari rokok tersebut, dan didapat didalamnya berupa 1(satu) paket narkoba jenis sabu, dan terdakwa mengakui dengan terus terang kepada petugas bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan Ke Polres Gianyar untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menggunakan Sabu terakhir kali yaitu pada hari Selasa tanggal 02 februari 2021 sekira jam 09.00 Wita di kabin truck Molen yang terdakwa paker di parkir Sidan Payangan, adapun cara terdakwa menggunakan sabu-sabu, yaitu sebelum menggunakan siapkan sabu-sabu seperlunya, alat isap (Bong) tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas yang sudah dimodifikasi, setelah barang-barang tersebut sudah siap, serbuk sabu-sabu dimasukan kedalam tabung kecil dari kaca, kemudian dimasukan kedalam pipet yang berada di alat isap (Bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian diisap seperti mengisap rokok dengan cara berulang-ulang dan adapun yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu tersebut adalah menjadi Semangat, menjadi Kreatif, tidak kenal capek dan mata tidak mengantuk sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba;

Bahwa sesampainya di Polres Gianyar dilakukan penimbangan terhadap Narkoba Jenis Sabu dihadapan terdakwa, terhadap 1(satu) paket narkoba jenis Sabu yang didapat didalam kamar terdakwa terlihat seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram netto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 126/NNF/2021 tanggal 8 Februari 2021 dari Bidang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Gin.



Laboratorium Forensik POLDA BALI yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd,S.H dan DEWI YULIANA, S.Si.,M.Si selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Ir.ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening (Kode A) dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram Netto diberi nomor barang bukti 864/2021/NF;
- 1 (satu) buah plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode B) sebanyak 25 (dua puluh lima) ml diberi Nomor 865/2021/NF;

Barang Bukti seperti tersebut diatas milik TOTOK BUDIARTO Als DAWER; Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 864/2021/NF berupa Kristal bening dan Nomor 865/2021/NF berupa cairan warna kuning /urine , **adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan Iurut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat berupa Hasil Assesment dari Tim Assesment Terpadu BNNK Gianyar Nomor : R/REKOM-301/III/2021/TAT/BNNK- GNR tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar selaku Ketua Tim Assesment Terpadu Kabupaten Gianyar I Gusti Agung Alit Adnyana, S.S, S.H.,M.H. dengan Kesimpulan berdasarkan Hasil Assesmen, TOTOK BUDIARTO sebagai Pengguna Narkotika jenis Mentamphetamina (Sabu), terindikasi tidak ada keterlibatan dengan jaringan Nasional, maka Tim Assesmen Terpadu (TAT) Kabupaten Gianyar merekomendasikan terhadap TOTOK BUDIARTO dapat dilakukan Pengobatan, perawatan secara Medis (Rehabilitasi Medis) dan tetap menjalani proses Hukum sebagaimana Ketentuan yang berlaku;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gusti Made Sujana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya Payangan tepatnya di depan Kantor PLN Payangan di Banjar Melinggih, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar kemudian dilakukan penggeledahan di sebuah kamar kos Terdakwa di Banjar Melinggih, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dan ditemukan barang bukti;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bekas pembungkus rokok Sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu dan 1 (satu) buah HP OPPO A52 warna hitam dengan SIM card Simpati Nomor : 08156701107;
 - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Desa Melinggih Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian saat dilakukan penyelidikan saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa sedang duduk di atas motornya dengan gerak gerak yang mencurigakan, selanjutnya saat di interogasi Terdakwa mengaku bahwa keberadaannya saat itu sedang menunggu orang yang akan memberikan narkoba jenis shabu, lalu setelah dilakukan penggeledahan pada Terdakwa tidak ditemukan narkoba. Selanjutnya saat HP milik Terdakwa diperiksa didalam percakapan dan gambar WA Terdakwa ada transaksi narkoba. Selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap kamar kos Terdakwa dan ditemukan 1 klip plastik shabu yang dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild;
 - Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa dirinya mengaku memesan paketan shabu tersebut dari Ogik (DPO) seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu tersebut;
 - Bahwa berat sabu setelah dilakukan penimbangan di Polres Gianyar yaitu dengan berat 0,41 gram netto;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi Dewa Gede Rai Suandita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan raya Payangan tepatnya di depan Kantor PLN Payangan di Banjar Melinggih, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar kemudian dilakukan penggeledahan di sebuah kamar kos Terdakwa di Banjar Melinggih, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dan ditemukan barang bukti;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bekas pembungkus rokok Sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu dan 1 (satu) buah HP OPPO A52 warna hitam dengan SIM card Simpati Nomor : 08156701107;

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Desa Melinggih Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian saat dilakukan penyelidikan saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa sedang duduk di atas motornya dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saat di interogasi Terdakwa mengaku bahwa keberadaannya saat itu sedang menunggu orang yang akan memberikan narkoba jenis shabu, lalu setelah dilakukan penggeledahan pada Terdakwa tidak ditemukan narkoba. Selanjutnya saat HP milik Terdakwa diperiksa di dalam percakapan dan gambar WA Terdakwa ada transaksi narkoba. Selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap kamar kos Terdakwa dan ditemukan 1 klip plastik shabu yang dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa dirinya mengaku memesan paketan shabu tersebut dari Ogik (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu tersebut;

- Bahwa berat sabu setelah dilakukan penimbangan di Polres Gianyar yaitu dengan berat 0,41 gram netto;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi I Made Elen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Pebruari 2021 sekira pukul 22.30 wiita di sebuah kamar kos Terdakwa di Banjar Melinggih, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar saksi ikut mneyaksikan penggeledahan yang dilakukan polisi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita polisi, Terdakwa ditangkap dipinggir jalan raya Payangan tepatnya di depan Kantor PLN Payangan di Banjar Melinggih, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di kamar Terdakwa berupa : 1 (satu) bekas pembungkus rokok Sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu dan 1 (satu) buah HP OPPO A52 warna hitam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di kamar kost di Banjar Melinggih, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di kamar kost Terdakwa, polisi berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening (Sabu) milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari teman bernama Ogik, dengan cara membelinya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut Via Chat WA dengan Ogik, pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wita kemudian Ogik memberikan alamat lokasi dan foto barang sabu tersebut ditempel di suatu tempat, setelah itu Terdakwa mengambil sabu tersebut, kemudian Terdakwa mentransfer uang kerekening yang diberikan oleh Ogik;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli sabu kepada Ogik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wita Ogik mengchat WA menawarkan sabu dan Terdakwa menjawab Oke namun Terdakwa hanya punya uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu) dan Terdakwa minta dikirim sabunya dulu baru akan transfer uangnya dan setelah terjadi kesepakatan, sekira pukul 21.00 Wita Ogik memberitahukan sabu sudah ditempel dan Terdakwa diberikan alamat dan foto lokasi pengambilan sabu tersebut di pinggir jalan raya Payangan dan barang ditempel di tiang listrik depan SMP Payangan, selanjutnya sekira pukul

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.05 Wita, tempelan sabu yang dimasukan kedalam bekas pembungkus rokok sampoerna mild tersebut Terdakwa ambil, lalu Terdakwa kembali ke kost, selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa lihat terlebih dahulu, karena merasa sabu tersebut takarannya sedikit kemudian Terdakwa komplain ke Ogik dan Ogik berjanji akan memberikan tambahan barang sabu tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa disuruh agar mentransfer uangnya lalu setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa menunggu dipinggir jalan raya Payangan depan Kantor PLN untuk menerima tambahan sabu namun kemudian polisi datang menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara sabu dimasukan kedalam tabung kecil dari kaca, kemudian dimasukan kedalam pipet yang berada di alat isap (bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian diisap seperti mengisap rokok dengan cara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu agar Terdakwa tidak ngantuk dan semangat kerja sampai pagi karena profesi Terdakwa sebagai sopir truck Molen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,41 netto (nol koma empat satu) gram netto yang telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga beratnya menjadi 0,40 (nol koma empat nol) gram netto;
- 1 (satu) buah HP oppo A52 warna Hitam dengan SIM Card Simpati dengan Nomor 08156701107;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 126/NNF/2021 tanggal 8 Pebruari 2021;
- Berita Acara Penyisihan, Pembungkusan Penyegelan contoh barang bukti tanggal 9 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 5 Pebruari 2021 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya Payangan tepatnya di depan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor PLN Payangan di Banjar Melinggih, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa, disita barang bukti berupa:
1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi
1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih (sabu)
dan 1 (satu) buah HP OPPO A52 warna hitam dengan SIM card Simpati
Nomor : 08156701107;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wita Ogik mengchat WA menawarkan sabu dan Terdakwa menjawab Oke namun Terdakwa hanya punya uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu) dan Terdakwa minta dikirim sabunya dulu baru akan transfer uangnya dan setelah terjadi kesepakatan, sekira pukul 21.00 Wita Ogik memberitahukan sabu sudah ditempel dan Terdakwa diberikan alamat dan foto lokasi pengambilan sabu tersebut di pinggir jalan raya Payangan dan barang ditempel di tiang listrik depan SMP Payangan, selanjutnya sekira pukul 21.05 Wita, tempelan sabu yang dimasukan kedalam bekas pembungkus rokok sampoerna mild tersebut Terdakwa ambil, lalu Terdakwa kembali ke kost, selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa lihat terlebih dahulu, karena merasa sabu tersebut takarannya sedikit kemudian Terdakwa komplain ke Ogik dan Ogik berjanji akan memberikan tambahan barang sabu tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa disuruh agar mentransfer uangnya lalu setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa menunggu dipinggir jalan raya Payangan depan Kantor PLN untuk menerima tambahan sabu namun kemudian polisi datang menangkap Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 126/NNF/2021 tanggal 8 Februari 2021 diketahui bahwa sabu / serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dan berdasarkan berita acara penyisihan, pembungkusan penyegelan contoh barang bukti tanggal 6 Februari 2021 diketahui berat serbuk kristal tersebut adalah 0,41 gram netto, disisihkan untuk di periksa di laboratorium seberat 0,01 gram netto;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sample urine Terdakwa telah diperiksa di Laboratorium dan hasilnya positif narkotika/psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Totok Budiarto alias Dawer, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wita Ogik menawarkan sabu dan Terdakwa menjawab Oke namun Terdakwa hanya punya uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu) dan Terdakwa minta dikirim sabunya dulu baru akan transfer uangnya dan setelah terjadi kesepakatan, sekira pukul 21.00 Wita Ogik memberitahukan sabu sudah ditempel lalu Terdakwa diberikan alamat dan foto lokasi pengambilan sabu tersebut di

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Gin.



pinggir jalan raya Payangan dan barang ditempel di tiang listrik depan SMP Payangan, selanjutnya sekira pukul 21.05 Wita, tempelan sabu yang dimasukan kedalam bekas pembungkus rokok sampoerna mild tersebut Terdakwa ambil, lalu Terdakwa kembali ke kost, selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa lihat terlebih dahulu, karena merasa sabu tersebut takarannya sedikit kemudian Terdakwa komplain ke Ogik dan Ogik berjanji akan memberikan tambahan barang sabu tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa disuruh agar mentransfer uangnya lalu setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa menunggu dipinggir jalan raya Payangan depan Kantor PLN untuk menerima tambahan sabu namun kemudian polisi datang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat penangkapan, barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,41 netto (nol koma empat satu) gram netto yang telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk pemeriksaan laboratorium forensik sehingga beratnya menjadi 0,40 (nol koma empat nol) gram netto dan 1 (satu) buah HP oppo A52 warna Hitam dengan SIM Card Simpati dengan Nomor 08156701107;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 20/NNF/2021 tanggal 8 Januari 2021 diketahui bahwa shabu / serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dan berdasarkan berita acara penyisihan, pembungkusan penyegelan contoh barang bukti tanggal 6 Januari 2021 diketahui berat serbuk kristal tersebut adalah 0,41 gram netto, disisihkan untuk diperiksa di laboratorium seberat 0,01 gram netto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai, memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengharuskan adanya pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda.

Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapny akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Totok Budiarto alias Dawer tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,41 netto (nol koma empat satu) gram netto yang telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga beratnya menjadi 0,40 (nol koma empat nol) gram netto;
 - 1 (satu) buah Hp oppo A52 warna Hitam dengan SIM Card Simpati dengan Nomor 08156701107;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 oleh kami, A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Diah Astuti, S.H., M.H dan Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu I Made Sumardika, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dengan dihadiri oleh Julius Anthony, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Diah Astuti, S.H.,M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sumardika, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)